

---

**DETERMINAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
DI BEI TAHUN 2016-2018**

**Animah**

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Mataram

[animahmtr@unram.ac.id](mailto:animahmtr@unram.ac.id)

**Ni Luh Made Deswinta Wirmadewi**

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Mataram

[niluhmadedeswinta@gmail.com](mailto:niluhmadedeswinta@gmail.com)

**Isnawati**

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Mataram

[isnawati@gmail.com](mailto:isnawati@gmail.com)

**Abstract:** *Transfer pricing is the policy of a company in determining the price of a transaction between parties that have a special relationship. The purpose of this study is to determine the effect of Effective Tax Rate (ETR), tunneling incentives, bonus mechanisms and foreign ownership on transfer pricing. The dependent variable in this study is transfer pricing, which is calculated by a dichotomous approach, namely by looking at the sales position of those who have related parties. The independent variables in this study are Effective Tax Rate (ETR), tunneling incentives, bonus mechanisms and foreign ownership. The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2016-2018. The sample was chosen based on the purposive sampling method, which resulted in a sample of 90 data coming from 30 companies. The results of logistic regression analysis in this study indicated that tunneling incentives affect transfer pricing, whereas Effective Tax Rate (ETR), bonus mechanism and foreign ownership have no effect on transfer pricing.*

**Keywords:** *Effective Tax Rate (ETR), tunneling incentives, bonus mechanisms, foreign ownership and transfer pricing.*

## **1. PENDAHULUAN**

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan

harga dalam transaksi antar pihak dipengaruhi hubungan istimewa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015 : 1).

Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan

skema *transfer pricing*. Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Untuk mencegah pengalihan atas laba kena pajak tersebut, otoritas pajak di berbagai negara membuat ketentuan *transfer pricing* yang ketat, seperti penerapan sanksi atau hukuman, penelitian dengan cermat terhadap beberapa elemen biaya, persyaratan dokumentasi, serta pemeriksaan pajak yang dapat menyebabkan koreksi *transfer pricing* (Darussalam, Septriadi dan Kristiaji, 2013 : 3).

Sementara itu praktek *transfer pricing* memiliki tujuan meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan pajak tanpamelanggar aturan perpajakan (penghindaran pajak) dan transaksi untuk meminimalkan kewajiban pajak terhutang dengan tidak mematuhi ketentuan pajak apa pun (penghindaran pajak). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *transfer pricing* berakibat penurunan potensi pendapatan dari pajak, hal ini dikarenakan perusahaan multinasional lebih cenderung mengalihkan

kewajiban pajak mereka ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. *Transfer pricing* dipegang oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kinerja operasi mereka dan mengoptimalkan pengaturan pajak sebagai prioritas utama atau penting (Huda *et al*, 2017).

Salah satu rencana pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan mengamankan potensi pajak dari manipulasi *transfer pricing*. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak 2017, John Hutagaol mengatakan bahwa masalah manipulasi *transfer pricing* ini adalah permasalahan global. Selama ini, adanya entitas perusahaan dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda sering menjadi permainan perusahaan dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem pajak. Manipulasi *transfer pricing* bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial. Hal tersebut bisa mengecilkan profit setelah pajak (*after tax profit*) karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di

negara lain  
(<https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-transfer-pricing-jadi-masalah-global>, diakses pada 30 September 2019 pukul 15.35).

Menurut Mardiasmo, *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk secara sengaja menggelapkan pajak. Sebaliknya *transfer pricing* memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya, sementara potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar. Dengan dikeluarkannya *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action* oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, negara-negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (*loophole*) *transfer pricing* dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170202154249-78-190886/transfer-pricing-sunat-pajak-dokumen-perusahaan-diperketat>, diakses pada 30 September 2019 pukul 15.50).

*Transfer pricing* dengan mudah terjadi melalui sebuah upaya untuk memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Proses pemindahan aset atau laba yang dihasilkan akan menurunkan keuntungan yang diperoleh *minority shareholder*, sehingga mereka mengalami penurunan kesejahteraan yang diberikan perusahaan. Praktik memindahkan aset atau laba yang dilakukan oleh manajer akibat dorongan *majority shareholder* merupakan satu pemicu utama terjadinya *transfer pricing*. Tindakan *tunneling incentive* melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong *majority shareholder* untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga mereka melakukan tindakan *transfer pricing* (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja

para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi. Ada juga perusahaan yang menginginkan bonus besar dengan mengubah laba yang dilaporkan (Saifudin dan Putri, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* perusahaan lainnya adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi. Salah satu bentuk ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Bagi pihak luar seperti investor dan pemerintah, walaupun tidak memiliki akses untuk mengetahui

apakah perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* atau tidak, namun bisa dideteksi dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, investor bisa lebih berhati-hati untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini juga banyak diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian mengenai determinan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2018) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aurinda (2018) yang menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati (2018) dan Refgia (2017) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2018) menemukan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian Deanti (2017) yang menemukan bahwa

*tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati (2018) dan Refgia (2017) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian mengenai mekanisme bonus telah dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2018) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati (2018) dan Refgia (2017) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia *et al* (2019) menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian Refgia (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten, sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* yang mengkaitkannya dengan variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan

asing. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu: pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing, karena berpotensi mempengaruhi praktek *transfer pricing* perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah apakah *effective tax rate*, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018**”.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik

bagi prinsipal. Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utililitas (Scott, 2015 : 21).

## 2.2 Transfer Pricing

Menurut Kurniawan (2015 : 1), “*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Walaupun istilah *transfer pricing* sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup.

Menurut Kurniawan (2015 : 27), metode *transfer pricing* yang tepat diperlukan oleh wajib pajak maupun otoritas pajak. Ketentuan perpajakan di Indonesia tentang metode *transfer pricing* yang digunakan sama dengan OECD *Guidelines*, yaitu sebagai berikut:

a. *Comparable Uncontrolled Price Method* / CUP (Metode

Perbandingan harga Antara Pihak Yang Independen)

b. *Resale Price Method* / RPM (Metode Harga Penjualan Kembali)

c. *Cost Plus Method* / CPM (Metode Biaya-Plus)

d. *Profit Split Method* / PSM (Metode Pembagian Laba)

e. *Transactional Net Margin Method* / TNMM (Metode Laba Bersih Transaksional)

## 2.3 Pengaruh Effective Tax Rate (ETR) Terhadap Transfer Pricing

Semakin besar nilai pajak maka semakin besar potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* (Rahmawati, 2018). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Santosa dan Suzan, 2018). Teori pensinyalan menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi mengenai pajak perusahaan menjadi

sinyal bagi investor. Semakin besar nilai pajak, maka semakin besar potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* (Rahmawati, 2018). Berdasarkan uraian di atas, makahipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Effective rate berpengaruh terhadap Transfer Pricing

#### 2.4 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Menurut Johnson *et al* (2000), *tunneling* merupakan aktivitas pengalihan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan. Sedangkan Hidayat (2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* adalah insentif yang didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas pada akhirnya menanggung bebannya. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pihak, menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling* (Hidayat dkk, 2019). Tindakan *tunneling incentive* melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong *majority shareholders* untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga

mereka melakukan tindakan *transfer pricing* (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara *majority shareholders* dengan *minority shareholders*. Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*. Sebagai akibat dari kondisi ini, maka perusahaan dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Transfer Pricing

#### 2.5 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk

memaksimalkan penerimaan bonus (Refgia, 2017). Penelitian mengenai mekanisme bonus telah dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2018) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor (Purwanto dan Tumewu, 2018). Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan (Refgia, 2017). Menurut Rahmawati (2018), semakin tinggi laba perusahaan yang dicapai secara keseluruhan, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap transfer pricing

## **2.6 Pengaruh Kepemilikan asing terhadap transfer pricing**

Menurut Refgia (2017), pemegang saham pengendali asing memiliki kendali atas pengelolaan perusahaan.

Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah harga pasar (Tiwa dkk, 2017). Penelitian tentang kepemilikan asing telah dilakukan oleh Refgia (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Tiwa dkk, 2017). Berdasarkan teori agensi, struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing



### 3. METODE PENELITIAN

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu yaitu saham dimiliki oleh asing dengan kepemilikan minimal 20% dan tidak dalam keadaan ugi dan data tersedia serta dalam bentuk rupiah pelaporan keuangannya. Sehingga jumlah sampel yang diperoleh 30 perusahaan selama tiga tahun berarti data berjumlah 90. Variabel independennya adalah efektif rate, tunneling incentive, mekanisme bonus dan kepemilikan asing sedangkan variabel dependen adalah transfer pricing. Pengukuran untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Effektive rate (X1)

Penghitungan ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre tax Income}} \times 100\%$$

b. Tunneling incentive (X2)

Penghitungan *tunneling incentive* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TUN = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

c. Mekanisme bonus (X3)

Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dirumuskan:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

d. Kepemilikan asing (X4)

Penghitungan kepemilikan asing dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

e. Transfer Pricing (Y)

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015 : 1). *Transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat posisi penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa diberi nilai 1 (satu) sedangkan perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa diberi nilai 0 (nol). Alat analisis yang digunakan adalah regresi logit karena variabel dependennya menggunakan dummy. Model penelitian adalah :

$$\text{Ln} \frac{Y}{1-Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

4. PEMBAHASAN

Data hasil pengujian kesesuaian

4.1 Hasil Uji Regresi Logistik

keseluruhan model dapat dilihat pada tabel

4.1.1 Hasil Uji Model Fit

4.3 dan 4.4 sebagai berikut:

Tabel 1 Uji Model Fit Block=0

Iteration		-2Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.113	1.333
	2	81.107	1.587
	3	81.101	1.609
	4	81.101	1.609

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 Uji Model Fit Block=1

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	72.356 <sup>a</sup>	.093	.156

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh informasi mengenai model dimana awal (Block Number = 0) yaitu model yang hanya memasukkan konstanta mempunyai nilai -2LL sebesar 82,113. Sedangkan pada akhir (Block Number= 1) mengalami penurunan setelah masuknya beberapa variabel independen dalam penelitian, nilai -2LL sebesar 72,356. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang telah

dihipotesiskan fit dengan data, hal ini berarti variabel independen *Effective Tax Rate (ETR)*, *tunelling incentives*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing akan memperbaiki model fit pada penelitian ini.

4.1.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Loglikelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	72.356 <sup>a</sup>	.093	.156

Sumber: Output SPSS

Tabel 3 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,156 yang berarti nilai variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen adalah sebesar 15,6% sisanya sebesar 84,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian

4.1.3 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test

Data hasil pengujian kelayakan

**Tabel 4 Hosmer and Lameshow Test**

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	7.648	8	.469

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa Chi-Square sebesar 7,648 dengan signifikansi sebesar 0,469. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model dikatakan fit

model regresi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

4.1.4 Hasil Uji Regresi Logistik

Hasil Uji regres logistik dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Logistik**

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step <sub>1</sub> a	X1	-3.313	4.260	.605	1	.437	.036
	X2	-4.739	2.396	3.914	1	.048	.009
	X3	-.479	.409	1.372	1	.241	.619
	X4	1.350	2.274	.352	1	.553	3.856
	Constant	5.066	1.883	7.238	1	.007	158.460

Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian regresi logistik menghasilkan model sebagai berikut :

$$\ln \frac{p}{1-p} = 5,066 - 3,313X1 - 4,739X2 + 0,479X3 + 1,350X4 + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *Effective Tax Rate* (ETR) (X1) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 3,313 dengan tingkat signifikansi 0,437 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) (X1) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y). Variabel *tunneling incentive* (X2) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 4,739

dengan tingkat signifikansi 0,048 yang berada di bawah 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* (X2) berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y)

Variabel mekanisme bonus (X3) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,479 dengan tingkat signifikansi 0,241 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus (X3) tidak berpengaruh terhadap *transfer*

*pricing* (Y). Variabel kepemilikan asing (X4) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,350 dengan tingkat signifikansi 0,553 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing (X4) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y).

#### 4.1.5 Pengaruh Effektive Tax Rate (ETR) Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien regresi negatif sebesar 3,313 dengan tingkat signifikansi 0,437 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.

*Effective Tax Rate* (ETR) memiliki hubungan negatif terhadap *transfer pricing*, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil nilai *Effective Tax Rate* (ETR), maka semakin tinggi keinginan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR), maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* (ETR) di suatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah

berhasil melakukan perencanaan pajak, dimana salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Refgia, 2017). Berdasarkan teori pensinyalan, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah bisa menjadi sinyal bagi investor jika perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak, dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aurinda (2018) serta Saifudin dan Putri (2018) yang menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Saifudin dan Putri (2018) mengatakan bahwa beban pajak yang besar tidak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep teoritis yang ada. Pada penelitian ini, rata-rata perusahaan sampel pada tahun 2016-2018 membayar tarif pajak efektif sebesar 27,2% dari laba sebelum pajak. Nilai rata-rata tersebut cukup tinggi

karena berada di atas 25% (tarif PPh badan) sehingga perusahaan kurang tertarik untuk melakukan *transfer pricing*

#### 4.1.6 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.7, dapat diketahui bahwa besarnya koefisien regresi negatif sebesar 4,739 dengan tingkat signifikansi 0,048 yang berada dibawah 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

*Tunneling incentive* memiliki hubungan negatif terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *tunneling incentive* yang dilakukan pemegang saham pengendali, maka semakin kecil *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara *majority shareholders* dengan *minority shareholders*. Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep teoritis yang ada dan mendukung penelitian Rahmawati (2018) dan Refgia

(2017) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

#### 4.1.7 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.7, dapat diketahui bahwa besarnya koefisien regresi negatif sebesar 0,479 dengan tingkat signifikansi 0,241 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahmawati (2018) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Besarnya bonus tidak menjadi motivasi utama bagi dewan direksi untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan *transfer pricing*, dewan direksi harus melakukan analisa terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya jika melakukan *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dikarenakan peluang dewan direksi untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh pengendalian internal perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep teoritis yang ada. Nilai

Indeks Trend Laba Bersih (INTRENDLB) dalam penelitian ini cenderung stabil, dengan nilai yang stabil ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang tertarik dalam memanipulasi laba dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

#### 4.1.8 Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.7, dapat diketahui besarnya koefisien regresi positif sebesar 1,350 dengan tingkat signifikansi 0,553 yang berada di atas 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak.

Kepemilikan Asing memiliki hubungan positif terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pihak asing maka semakin besar *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Menurut Tiwa dkk (2017), dengan kendali yang dimiliki, pemegang saham dapat menguntungkan

dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah harga pasar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulia *et al* (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut Yulia *et al* (2019), kepemilikan saham asing yang lebih tinggi tidak membuat para pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengontrol perusahaan, termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan tidak dapat digunakan sebagai alasan bagi perusahaan untuk melaksanakan *transfer pricing*, sehingga keinginan pemegang saham asing untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi tidak relevan karena manajerial pengambilan keputusan masih memerlukan persetujuan dari direksi dan penerapan *transfer pricing* akan sulit untuk dieksekusi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep teoritis yang ada. Keinginan pemegang saham asing pengendali untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi tidak mudah dilakukan karena pengambilan keputusan bukan berdasarkan pemegang saham asing, namun memerlukan persetujuan dari direksi

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016- 2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Effective Tax Rate* (ETR) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Pada penelitian ini, rata-rata perusahaan sampel pada tahun 2016-2018 membayar tarif pajak efektif sebesar 27,2% dari laba sebelum pajak. Nilai rata-rata tersebut cukup tinggi karena berada di atas 25% (tarif PPh badan)

sehingga perusahaan kurang tertarik untuk melakukan *transfer pricing*.

2. Variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen untuk menerapkan *transfer pricing*. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*.
3. Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme bonus dalam suatu perusahaan tidak menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*. Besarnya bonus tidak menjadi motivasi utama bagi dewan direksi untuk melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, nilai Indeks Trend Laba Bersih (INTRENDLB) cenderung stabil yang menunjukkan bahwa perusahaan kurang tertarik dalam memanipulasi laba dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus.
4. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer*

*pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa persentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan tidak menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*. Keinginan pemegang saham asing pengendali untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi tidak mudah dilakukan karena pengambilan keputusan bukan berdasarkan pemegang saham asing, namun memerlukan persetujuan dari direksi.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai literatur, pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan kontribusi bagi pihak perusahaan dalam memberikan masukan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* sehingga dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan dan melakukan pengawasan pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun penyelewengan terhadap kebijakan *transfer pricing* di Indonesia.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih relatif rendah yaitu 0,156 yang menunjukkan bahwa variabel *Effective Tax Rate* (ETR), *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing hanya mampu mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 15,6% dan sisanya sebesar 84,4% sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, seperti profitabilitas dan *leverage*. Nilai mean dalam penelitian ini lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga sebaran data kurang bervariasi dan menumpuk pada satu kelompok data. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih bervariasi. Berdasarkan uraian pada pembahasan kepemilikan asing, dapat dijadikan sebagai variabel moderasi pada penelitian selanjutnya, karena variabel tersebut dapat memperkuat hubungan antara *transfer pricing* dan *tunneling incentive*. Periode penelitian yang digunakan relatif pendek dan terbatas pada perusahaan manufaktur, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian dan mengembangkan di sektor lainnya.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aurinda, Naadhiya Ulfa. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*. (Skripsi, Universitas Lampung).
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji. 2013. *Transfer Pricing Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax).
- Deanti, Laksmi Rachmah. 2017. *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunelling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ditjen Pajak:  
Transfer pricing jadi masalah global : <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-transfer-pricing-jadi-masalah-global>, diakses pada tanggal 30 September 2019.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W. : W. Winarso & D. Hendrawan. 2019. Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, Vol.15 No.1 : 49-58.
- Huda, M. K. : N. Nugraheni & Kamarudin. 2017. The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 7 No. 4 : 139-143.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta : IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*. Jakarta : IAI.
- Jafri, Hasan Effendi & Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 03 No. 02 : 63-77.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No. 4 : 305-360.
- Johnson, Simon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes dan Andrei Shleifer. 2000. Tunneling. *American Economic Review*, Vol. 90 No. 2 : 22-27.
- Kurniawan, Anang Mury. 2015. *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
- Purwanto, Gresia Meriana & James Tumewu. 2018. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, Vol. 16 No. 1 : 47-56.
- Rahmawati, Ella Yuniar. 2018. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).
- Refgia, Thesa. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1 : 543-555.
- Saifudin & L. Septiani Putri. 2018. Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 : 32-43.
- Santosa, S. Jasmine Dwi & Leny Suzan. 2018. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 19 No. 1 : 72-80.
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. Canada : Pearson Canada Inc.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Transfer Pricing Sunat pajak, Dokumen Perusahaan Diperketat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170202154249-78-190886/transfer-pricing-sunat-pajak-dokumen-perusahaan-diperketat>, diakses pada tanggal 30 September 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Yulia,A,Hayati, N, Daud, R. M. 2019. *The Influence Of Tax, Foreign Ownership And Company Size On The Application Of Transfer Pricing In Manufacturing Companies Listed On Idx During 2013-2017*. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 9 No 3